



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

---

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
SERTA PENETAPAN RINCIAN DANAN DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Minahasa Utara menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018. ~

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DAN ANGGARAN DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima desa, besarnya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa;
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin;
6. Alokasi Formula adalah alokasi Dana Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;}

- C
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Hukum Tua adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
  9. Jumlah Desa jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah Dokumen Perencanaan Desa yang berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
  12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
  13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DAN DESA

#### Pasal 12

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. ~

O



#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$AA \text{ per Desa}$  = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBNTA 2018.

$DST$  = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

$DT$  = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Minahasa Utara
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Minahasa Utara
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Minahasa Utara
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Minahasa Utara
- AFKab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Minahasa Utara.

#### Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANADESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Kas Umum Desa (RKD);
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan telah dipenuhi; I

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBD Desa Tahun Anggaran 2018 dari Hukum Tua;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Hukum Tua;
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Hukum Tua;
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (limapuluh persen);
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *Output* dari seluruh kegiatan;
- (9) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Hukum Tua dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN ANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang.;J.:

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/ kegiatan pembangunan prioritas yang dituankan ke dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa serta memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa;
- (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai oleh Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

#### Pasal 11

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. Lingkungan pemukiman;
  - b. Transportasi
  - c. Energi; dan
  - d. Informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  - a. Kesehatan masyarakat; dan
  - b. Pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
  - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produktif, distribusi dan pemasaran; dan
  - c. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang

difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - b. Penanganan bencana alam;
  - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - d. Pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

## Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
3. Pengembangan sistem informasi desa;
4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
6. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
7. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/ atau BUMDesa bersama;
8. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; }

9. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
10. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 13 setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat,

#### Pasal 15

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB V

### PELAPORAN DAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Hukum Tua menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana



Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan;

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hukum Tua dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI SANKS

### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang disalurkan tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa; a

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - Sisa Dana Desa di RKDTahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%, dan
  - Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Hukum Tua yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesatahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam j-

Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);

- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. /

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	t
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial serta PMD	i
4.	Kepala Dinas Sosial Serta PMD	•> /
5.	Kepala Bagian Hukum	16:
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	,q,,,
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	'''
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	dengan hormat untuk ditanda tanzani

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 11 JqNLAari 2018

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 11 JQY\IAQ,; 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**JEMMY H. KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1, ...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
 NOMOR : 1~ TAHUN 2018  
 TANGGAL : rt JQYIACI', )-0(8  
 TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN  
 PENGGUNAAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

**DANA DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NA:MADESA	PAGU DANA DmBA PER DESA
(1)	(2)	(3)
	<b>KECAMATAN KEMA</b>	
1	MAKALISUNG	724,648,000
2	WALEO	746,411,000
3	LILANG	709,277,000
4	LANSOT	669,862,000
5	KEMA III	775,168,000
6	KEMA II	754,361,000
7	KEMAI	817,864,000
8	TONTALETE	827,758,000
9	TONTALETE ROK-ROK	702,732,000
10	WALEODUA	726,885,000
	<b>KECAMATAN KAUDITAN</b>	
11	KAUDITAN II	774,257,000
12	KAUDITAN I	775,156,000
13	KAWILEY	727,610,000
14	TREMAN	840,290,000
15	KAIMA	761,303,000
16	KAREGESAN	763,388,000
17	KAASAR	697,589,000
18	LEMBEAN	662,722,000
19	PASLATEN	677,800,000
20	TUMALUNTUNG	760,348,000
21	WATUDAMBO	714,714,000
22	WATUDAMBO DUA	800,528,000
	<b>KECAMATAN AIRMADIDI</b>	
23	TANGGARI	807,706,000
24	SAMPIRI	706,761,000
25	SAWANGAN	697,467,000
	<b>KECAMATAN WORI</b>	
26	TIWOHO	737,243,000
27	WORI	755,078,000
28	KIMABAJO	674,725,000
29	TALAWAAN BANTIK	730,158,000
30	TALAWAAN ATAS	728,357,000
31	BUDO	685,713,000
32	DARUNU	668,390,000
33	MANTEHAGE III TINONGKO	671,644,000
34	NAIN	782,646,000
35	MANTEHAGE/BUHIAS	731,374,000
36	MANTEHAGE/BANGO	664,536,000
37	MANTEHAGE II TANGKASI	685,927,000
38	KULU	699,346,000
39	BULO	667,390,000
40	LANSA	682,991,000
41	LANTUNG	657,192,000

NO.	NAMADESA	PAGU DANA DItSA PER DItSA
(1)	(2)	(3)
42	PONTOH	671,593,000
43	MINAESA	714,210,000
44	NAIN TATAMPI	721,516,000
45	NAIN SATU	759,923,000
	<b>KECAMATANDIMEMBE</b>	
46	MATUNGKAS	760,455,000
47	LAIKIT	706,850,000
48	KLABAT	729,984,000
49	PINILIH	754,653,000
50	TATELU	817,044,000
51	WARUKAPAS	754,721,000
52	TETEY	693,670,000
53	WASIAN	813,693,000
54	LUMPIAS	691,632,000
55	DIMEMBE	756,006,000
56	TATELU RONDOR	713,824,000
	<b>KECAMATANLIKUPANG BARAT</b>	
57	GANGGAI	722,567,000
58	GANGGAI	756,361,000
59	TALISE	735,798,000
60	AIRBANUA	728,606,000
61	PALAES	800,413,000
62	MALIAMBAAO	673,621,000
63	TERMAAL	676,920,000
64	PAPUTUNGAN	696,514,000
65	JAYAKARSA	671,603,000
66	TANAH PUTIH	714,551,000
67	BAHOI	674,451,000
68	TARABITAN	679,029,000
69	SEREI	762,437,000
70	SONSILO	679,793,000
71	MUBUNE	678,059,000
72	MUNTE	722,947,000
73	BULUTUI	713,893,000
74	WAWUNIAN	779,935,000
75	KINABUHUTAN	710,209,000
76	TAMBUN	744,713,000
	<b>KECAMATANUKUPANG TIMUR</b>	
77	LIKUPANG I	757,879,000
78	LIKUPANG II	762,921,000
79	SERAWET	729,778,000
80	WINERU	691,762,000
81	MAEN	682,784,000
82	WINURI	734,564,000
83	MARIN SOW	693,484,000
84	PULISAN	663,596,000
85	KALINAUN	670,113,000
86	RINONDORAN	680,973,000
87	PINENEK	734,656,000
88	LIHUNU	739,683,000
89	KAHUHU	677,303,000
90	LIBAS	695,343,000
91	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	701,385,000
92	KINUNANO	673,898,000
93	RESEKLEMEN	666,558,000
94	EHE	693,253,000
	<b>KECAMATANKALAWAT</b>	
95	SUWAAN	722,307,000

NO.	NALIADESA-	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)
96	KUWIL	687,627,000
97	KAWANGKOAN	718,323,000
98	KOLONGAN	710,993,000
99	MAUMBI	712,604,000
100	KALEOSAN	687,218,000
101	WATUTUMOU	716,287,000
102	KOLONGAN TETEMPANGAN	693,994,000
103	KAWANGKOAN BARU	663,153,000
104	KALAWAT	657,487,000
105	WATUTUMOU DUA	668,564,000
106	WATUTUMOU TIGA	665,208,000
	<b>KECAMA TAN TALAWAAN</b>	
107	PANIK! ATAS	688,106,000
108	KOLONGAN	702,077,000
109	TALAWAAN	714,476,000
110	MAPANGET	840,138,000
111	WUSA	671,720,000
112	WARISA	668,302,000
113	TUMBOHON	685,521,000
114	WINETIN	677,566,000
115	PATOKAAN	701,305,000
116	TEEPWARISA	670,405,000
117	WARISA KAMPUNG BARU	704,072,000
118	PANIK! BARU	674,549,000
	<b>KECAMATANLIKUPANG SELATAN</b>	
119	KOKOLEH SATU	672,346,000
120	KOKOLEH DUA	697,971,000
121	PASLATEN	702,610,000
122	KAWERUAN	712,232,000
123	WANGURER	670,935,000
124	BATU	712,765,000
125	WEROT	720,156,000
	<b>TOTAL</b>	<b>89,468,459,000</b>

0

BUPATI MINAHASA UTARA



**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengolah	Paraf
1	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	71
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	f
3	Sekretaris Dinas Sosial serta PMD	If
4	Kepala Dinas Sosial Serta PMD	t
5	Kepala Bagian Hukum	r:
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	.1't
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	{\,;
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	dengan hormat untuk ditanda tangani